

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 1/HK.04.1/6171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2022.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1/HK.04.1/6171/2022 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022 yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, 3. Tim Agen Perubahan, 4. Tim Manajemen Perubahan, 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, 6. Tim Penguatan Kelembagaan, 7. Tim Penguatan Tata Laksana, 8. Tim Penataan Manajemen ASN, 9. Tim Penguatan Pengawasan, 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan, 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2022.
- Keputusan KPU Nomor 1/HK.04.1/6171/2022 terkait dengan Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022 yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, 3. Tim Agen Perubahan, 4. Tim Manajemen Perubahan, 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, 6. Tim Penguatan Kelembagaan, 7. Tim Penguatan Tata Laksana, 8. Tim Penataan Manajemen ASN, 9. Tim Penguatan Pengawasan, 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan, 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Lampiran 1 Halaman.